

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam suatu pemerintahan tentu memerlukan pembiayaan atas kegiatan dan pengoperasian kebijakan-kebijakan pemerintah. salah satu dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Anggono (2017:18) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, asil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua definisi diatas, maka dapat dijadikan satu definisi yang saling berhubungan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan-pendapatan yang terjadi pada suatu daerah tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi bagian-bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menjabarkan mengenai Pajak-pajak yang dapat dikelola diterima oleh pemerintah daerah antaralain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak sarang burung walet.

2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bagian penyertaan modal pada perusahaan swasta.

2.1.2. Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu istilah yang sering kita dengar. Hal ini terjadi karena kegiatan pajak yang merupakan menajadi suatu kewajiban yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang telah dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Dengan istilah yang tidak asing dikalangan masyarakat, ternyata masih banyak yang kurang memahami definisi atau pengertian dari pajak itu sendiri. Lantas apakah yang dimaksud dari definisi pajak?.

Menurut mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi diatas terdapat kalimat iuran rakyat kepada kas negara, akan tetapi bersadarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dalam peraturan ini pemerintah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan dan penghasilan daerah guna tercapainya pemerataan pembangunan bahkan sampai ke daerah-daerah.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah karena sebab kepemilikan atas suatu yang termasuk kedalam wajib pajak dan pendapatan pajak digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat sebagai salah satu sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembiayaan-pembiayaan pemerintah.

Dalam kegiatan pemungutan pajak, pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan dalam menentukan target dan capaian pendapatan pajak dengan cara-cara dan metode yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Karena pajak merupakan salah satu hal penting dalam suatu pemerintahan hal ini membuat penerimaan pajak bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi suatu kegiatan yang harus berjalan dengan sesuai SOP (*Standar Operating Prosedur*) yang sebelumnya telah dibuat, ditetapkan dan disepakati sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik.

2.1.3. Fungsi Pajak

Pajak merupakan hal yang penting bagi suatu instansi pemerintahan, sehingga pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Desyanti dan Lailatul (2020:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (fungsi anggaran) dan fungsi *regulerend* (fungsi mengatur) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* (fungsi anggaran), dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Artinya pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk menjalankan fungsi pemerintah diperlukan biaya yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar dengan cara memungut pajak dari masyarakat.

b. Fungsi *Legulerend*

Pajak memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, Hal-hal yang dapat diatur/dikendalikan oleh pajak diantaranya:

1. Menghambat laju inflasi.

2. Mendorong kegiatan ekspor dan impor.
3. Perlindungan terhadap produksi dalam negeri.
4. Menarik minat investor.

Dari kedua fungsi diatas maka pajak yang dihimpun oleh pemerintah haruslah dapat terlaksana dengan baik karena jika penghimpunan pajak tidak terlaksana dengan baik maka dapat dipastikan dapat berpengaruh pada keuangan dan dapat berpengaruh pada kestabilan pelaksanaan kegiatan dalam dunia pemerintahan. Fungsi penggunaan pajak yang baik adalah penggunaan pajak yang digunakan untuk membiayai hal yang berkaitan dengan kedua fungsi pajak diatas, salah satu bentuk pembiayaan yang dapat dibiayai oleh pendapatan pajak adalah pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik, contohnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas publik, pembangunan sarana pendidikan, pengembangan kegiatan sosial/budaya dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut widyaningsih (2013:3) pajak mempunyai peranan penting bagi pemerintah, diantara fungsi-fungsi dari pajak diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regukator*)
3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak sebagai penjaga stabilitas ekonomi, pembangunan, sehingga tetap berada pada kondisi yang produktif, efisien dan stabil.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi pajak untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial yang dilakukan dengan cara melakukan pendistribusian pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat sehingga subsidi dapat tersampaikan dengan merata.

5. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dalam pajak merupakan unsur gotong royong masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan negara.

Dari kedua pendapat ahli diatas terdapat sedikit perbedaan yang jika di perhatikan dengan seksama tetap memiliki maksud dan tujuan yang sama hanya saja dengan cara penyampaian yang berbeda namun tidak mengurangi manfaat pajak yang disampaikan yakni fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi.

2.1.4. Manfaat Pajak

Manfaat pajak menurut Ibrahim dkk (2021:152) adalah suatu manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dipergunakan oleh negara guna mengangsur dan melunasi utang-utangnya. Berdasarkan definisi diatas maka manfaat pajak dapat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat bagi negara, diantaranya:
 - Mengangsur atau mencicil utang-utang negara
 - Melunasi utang-utang negara
2. Manfaat bagi masyarakat, diantaranya:
 - Terciptanya sarana publik yang layak
 - Terciptanya kesetaraan sosial bagi masyarakat

2.1.5. Unsur-Unsur Pajak

Menurut Sutedi (2022:3) terdapat lima unsur-unsur dalam pajak, diantaranya:

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pendapat Sutedi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Iuran

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dan sebagainya). Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pajak maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan-kepentingan pemerintahan.

b. Undang-undang tentang pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Pajak dapat dipaksakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata paksa berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dari definisi diatas jika dikaitkan

dengan pajak berarti pajak memiliki sifat memaksa dan dipaksakan karena jika pajak tidak ditunaikan dengan sebagai mana mestinya, maka dapat dikenakan sanksi bagi pelanggar tersebut.

d. Membiaai pengeluaran umum pemerintah

Menurut Nalumuri (2019:1) pengeluaran pemerintah adalah suatu Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Dari definisi diatas, salah satu sumber dari pembiayaan pemerintah adalah berasal dari pendapatan pajak.

2.1.6. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sutedi (2022:28) Jenis pajak banyak macamnya, Keragaman ini tergantung dari sudut pandang yang kita lihat. Sudut pandang ini antara lain jika dilihat dari penanggung pajak, Lembaga yang memungut pajak dan bentuk pajak.

1. Pajak berdasarkan penanggungnya

Pajak berdasarkan penanggungnya terbagi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara berkala oleh perorangan badan berdasarkan ketetapan pajak.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang di bayarkan/ditunaikan atas perbuatan atau peristiwa.

2. Pajak berdasarkan Lembaga pemungut pajak

Jika dilihat dari Lembaga pemungut pajak, dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dihimpun oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran suatu daerah.

3. Pajak berdasarkan bentuk pajak

Jika dilihat dari bentuk-bentuk pajak yang ditunaikan masyarakat terbagi sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang atau jasa.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPaBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPaBM) adalah pajak yang dikeluarkan atas terjadinya transaksi penjualan barang mewah. Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen).

d. Bea materai

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 37 yang berbunyi, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.1.7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek atau dalalam kata sederhana siapakah orang yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2014 Tentang tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak atau wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasal 1 ayat 2 yang berbunyi subjek pajak PBB yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang atau

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dari peraturan menteri tersebut terdapat beberapa subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut:

1. Orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi.
2. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi.
3. Orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana yang telah kita ketahui dari definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atau sejumlah biaya yang harus dikeluarkan disebabkan kepemilikan atas hasil bumi dan/atau bangunan yang telah memenuhi kriteria. Adapun objek-objek dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 Tentang cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan dalam pasal 1 ayat 4 objek pajak PBB yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi, PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, PBB pertambangan sektor mineral atau batubara dan PBB sektor lainnya. Berdasarkan peraturan menteri keuangan diatas dapat diambil poin inti bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi kedalam beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor perkebunan
2. Sektor perhutanan
3. Sektor pertambangan minyak dan gas bumi
4. Sektor pertambangan perusahaan panas bumi
5. Sektor pertambangan mineral dan batubara
6. Sektor-sektor lainnya

2.1.9. Besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setiap pajak yang dikeluarkan pastilah memiliki besaran yang bervariasi, begitupun dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 0,5% sebelum Undang-Undang ini disahkan, tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah berkisar antara 0,1 sampai 0,3 persen, sementara itu besaran NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) berkisar antara 20 sampai 100 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Sementara itu cara untuk menghitung besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan rumus sebagai berikut $\text{Besaran PBB} = \text{Tarif PBB (Maksimal 0,5\%)} \times \text{NJKP} \times \text{NJOP}$ dengan demikian didapatkan hasil dari besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh jika NJOP suatu objek adalah 2.000.000 maka NJKP nya yaitu $20\% \times 2.000.000 = 400.000$ maka PBB nya adalah $0,5 \times 400.000 = 200.000$. didapatkan bahwa besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluarkan adalah Rp.200.000.

2.1.10. Definisi Retribusi

Menurut Marihot (2018:218) menerangkan bahwa retribusi merupakan pembayaran yang bersifat memaksa dari negara karena jasa yang diberikan oleh negara kepada warganegara secara perorangan yang membayar retribusi atas jasa dari negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari definisi diatas dapat diambil garis tengah bahwa retribusi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan ataupun badan yang dikeluarkan atas pembayaran jasa pemerintah terhadap perorangan atau badan tersebut. Dengan demikian keberadaan retribusi daerah dapat menjadi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian keberlangsungan kebijakan-kebijakan dan peraturan daerah serta pembangunan-pembangunan dalam sektor daerah akan lebih berpotensi dapat terrealisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan definisi.

menurut Sudaryo (2017:108) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu adanya pemungutan retribusi daerah sangat penting bagi pemerintah daerah maupun pihak atau subjek retribusi karena dengan adanya pemungutan retribusi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak karena pihak pemerintah daerah diuntungkan oleh penerimaan retribusi sementara subjek retribusi diuntungkan oleh jasa atau pemberian izin kepada subjek retribusi baik berupa perorangan ataupun badan.

2.1.11. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Tidak jauh berbeda dengan pajak, retribusi daerah juga memiliki ketentuan dalam penentuan objek dan subjek retribusi yang dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa objek retribusi adalah barang atau bangunan yang nantinya akan dikenakan biaya retribusi sebagai biaya pemberian izin atau jasa dari pemerintah terhadap barang atau bangunan tersebut. Sedangkan objek retribusi merupakan pemilik dari barang atau bangunan yang dikenakan biaya retribusi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 25 subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan barang, jasa dan atau perizinan. Sementara objek retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa tersebut. Diantara objek-objek retribusi adalah sebagai berikut:

a. Retribusi jasa usaha

- Pemanfaatan kekayaan daerah
- Retribusi pertokoan atau pasar grosir
- Retribusi tempat pelelangan barang
- Retribusi terminal kendaraan umum
- Retribusi area parkir
- Retribusi tempat penginapan (villa, hotel, dan lain-lain)

b. Retribusi perizinan tertentu

- Retribusi izin mendirikan mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol

- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek
- Retribusi izin usaha perikanan
- Retribusi izin usaha peternakan

2.1.12. Definisi Kepatuhan Dan Ketidapatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan mendefinisikan arti kata patuh yang berarti taat peraturan atau berdisiplin. Berdasarkan definisi tersebut jika digabungkan dengan pajak dan retribusi maka dapat disatukan menjadi kondisi dimana seseorang (Masyarakat) yang taat peraturan dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan menunaikan atau mengeluarkan pajak sebagai salah satu bentuk disiplin menjadi warga negara yang baik sehingga warga negara tersebut dapat terhindar dari sanksi atas konsekuensi yang dapat timbul dari melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan konsep kepatuhan diatas, ketidapatuhan menjadi lawan dari kepatuhan itu sendiri yang dimana jika seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan atau membayarkan pajak yang merupakan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah maka konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat yang tidak patuh yakni adanya sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak patuh tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulumengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relative banyak dilakukan. Namun dari banyaknya penelitian tersebut terdapat perbedaan dalam variasi penelitian seperti perbendaan lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubunga dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disajikan dibawah ini.

1. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Fujianti dan Sadhintania (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung*”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Objek yang diteliti adalah sama-sama objek instansi pemerintahan.
- b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Subjek penelitian sebelumnya adalah kabupaten Bandung sedangkan dalam penelitian ini adalah desa Babakan Sadeng.
 - b. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah Efektivitas, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan dan ketidakpatuhan.
 - c. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah efektivitas dan kontribusi, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah kepatuhan dan ketidak patuhan.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kolatung (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado*”. Jenis penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan pendekatan kuantitatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Objek yang diteliti adalah sama-sama objek instansi pemerintahan.
- b. pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan metode kuantitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Subjek penelitian sebelumnya adalah kota Manado sedangkan dalam penelitian ini adalah desa Babakan Sadeng.
- b. Variable yang diunakan penelitian terdahulu hanya tingkat kepatuhan, sementara variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan, tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusliana dan Yuniara (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019*”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- c. Objek yang diteliti adalah sama-sama objek instansi pemerintahan.
- d. pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan metode kuantitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- b) Subjek penelitian sebelumnya adalah DKI Jakarta sedangkan dalam penelitian ini adalah desa Babakan Sadeng.
- c) Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah Efektivitas, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan dan ketidakpatuhan.
- d) Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah efektivitas dan kontribusi, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah kepatuhan dan ketidak patuhan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
1	Fujianti, Sachintania (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap	Efektivitas PBB-P2, Kontribusi PBB-P2 Dan Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	1. Efektivitas pajak bumi dan bangunan kabupaten Bandung dari 2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif namun dalam

		Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung			<p>tiga tahun terakhir dapat mencapai target dengan presentasi rata-rata 112,13% dalam kategori yang sangat efektif.</p> <p>2. Kontribusi PBB-P2 di kabupaten Bandung sejak 2016-2020 memiliki kontribusi rata-rata 101,75% dalam kategori yang sangat baik.</p>
2	Kolatung (2018)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Teknik Analisis Data Kualitatif	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan merupakan pajak yang bersifat kebendaan sehingga pajak

					yang dihitung pada objek yaitu tanah/bumi dan atau bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.
3	Gusliana, Yuniara (2020)	Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019	Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Kontribusi Retribusi Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Teknik Analisis Data Kualitatif	Efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta diatas 100%, sehingga dinyatakan sangat efektif. Tingkat efektifitas tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 104,05%. Sedangkan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh 82,74%.


Sumber: Kampus Terkait 2023

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat pebedaan hasil antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Perbedaan variabel penelitian
2. Perbedaan tempat dan waktu penelitian
3. Perbedaan populasi dan sampel

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konsep tentang bagaimana analisis antara teori dan berbagai faktor yang telah diteliti menurut Sugiono(2019:95) kerangka konseptual memuat tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.. Dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Penulis (2023)